

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON RAWLS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Saiful Safari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota
Malang Email safarisaul2021@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the nullification of mut'ah by judges. This research is a type of empirical juridical research conducted by the author on the considerations of the Bangil Religious Court Judges in the Elimination of Mut'ah in Divorce Divorce Decisions from the perspective of John Rawls' theory of justice. The consideration of eliminating mut'ah by the Bangil Religious Court judge in the decision of the divorce divorce case had several considerations, namely a) Equal liberty of principle (equal liberty principle) Everyone has the same basic freedoms, b) Difference principle (difference principle) social inequality and the economy is regulated in such a way, so that the maximum benefit is obtained for the least advantaged members of society, and c) the Equal opportunity principle, positions and positions must be opened to everyone in a situation where there is equality of opportunity. fair.

Keywords: *Divorce, judge, mut'ah, justice John Raws*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peniadaan mut'ah oleh hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan *John Rawls*. Pertimbangan peniadaan mut'ah oleh hakim Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara cerai talak memiliki beberapa pertimbangan yaitu a) *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama) Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama, b) *Difference principle* (prinsip perbedaan) ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan c) *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Kata kunci : *Cerai talak, hakim, mut'ah, keadilan John Raws*

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki akibat hukum, hak dan kewajiban mantan suami/ istri menurut pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri. Menurut penjelasan Muhammad Yunus yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dikutip oleh Muhammad Saifuddin apabila terjadi perceraian antara suami istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah serta melunasi maskawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.

Berdasarkan paparan di atas bahwa nafkah tidak hanya ada ketika dalam suatu ikatan perkawinan saja, melainkan ada juga tanggung jawab mantan suami yang diberikan kepada mantan istri yang dicerai. Ada beberapa hak yang suami wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri jika sudah dicampuri kemudian terjadi perceraian meskipun wanita yang bersangkutan dalam perkawinannya melakukan tafwidh nikah. Dan itupun kalau perceraian tidak disebabkan oleh pihak istri, seperti murtadnya atau fasakhnya. Hal itu juga berlaku bagi istri yang dicerai sebelum dicampuri. Dalam KHI pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan bagian ke satu pasal 149 huruf a berbunyi memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri *qobla al dukhul*. Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa pemberian mut'ah wajib diberikan kepada mantan istri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KHI. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 158 KHI tentang ketentuan Mut'ah bahwasanya: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan dua syarat, pertama: Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*, kedua: Perceraian itu atas kehendak suami. Dari hal yang demikian yang berbeda dengan hasil putusan hakim Pengadilan Agama Bangil. Dari Hasil observasi awal bahwa dalam prakteknya, di Pengadilan Agama Bangil tidak semua perkara cerai talak diberikan mut'ah. Ada beberapa perkara yang tidak diberikan mut'ah.² Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa KHI maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur tentang mut'ah bagi mantan istri pasca perceraian.

Oleh karena itu berdasarkan paparan di atas penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi peniadaan mut'ah dalam perkara cerai talak tersebut. Peniadaan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama Bangil, memiliki keterkaitan dengan teori keadilan John Rawls. Teori keadilan John Rawls memiliki 3 prinsip yaitu pertama *Equal Liberty Of Principle* (prinsip kebebasan yang sama), kedua *Difference Principle* (Prinsip Perbedaan), ketiga *Equal Opportunity Principle* (Prinsip Persamaan

Kesempatan).³ Dengan ketiga Prinsip ini peneliti akan mengkaji pertimbangan ketentuan mut'ah oleh Hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bangil. Peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls karena menurut peneliti 3 prinsip tersebut dapat mengkaji sisi keadilan dalam putusan tersebut, terutama dari pihak tergugat maupun penggugat dan juga hakim yang menangani perkara tersebut. Maka atas dasar itulah penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENIADAAN MUT’AH PADA PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF MELALUI TOERI JHON RAWLS DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KAB. PASURUAN ”** guna mencari upaya dan solusi yang dapat diberikan penggugat maupun tergugat.

PEMBAHASAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama di Indonesia yang di rintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokarya yang dilakukan di Jakarta para ulama-ulama di Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu I tentang *Hukum Perkawinan*, II tentang *Hukum Kewarisan*, III tentang *Hukum Perwakafan*. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam yang diharapkannya.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semua telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam KHI muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perUndang-Undang yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian KHI dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya ialah tentang Akibat Putusnya Perkawinan.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ada beberapa akibat dari putusnya perkawinan sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah (untuk mengembirakan hati) kepada bekas istri.
- b. Memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal kediaman untuk mantan istri yang ditalak itu selama ia dalam masa iddah.

³John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),.72

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group), h. 26-27

- c. Membayar atau melunaskan maskawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam akibat putusanya perkawinan diatur dalam pasal 149 yaitu: bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak, kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶

Mut'ah adalah kewajiban suami kepada mantan istri yang sudah di ceraikan, hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami kerana pada perkara cerai talak suami berkeinginan bercerai atau putus perkawinan dengan istrinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walau belum cukup sebagai pengobat kekecewaan.

Sebagaimana yang di paparkan di atas, bahwa ketentuan mut'ah ada dalam al-qur'an maupun hadist. Selain itu di dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) juga mengatur tentang itu. Problematika yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan terjadinya perceraian itu bermacam-macam, sehingga penyelesaiannya juga bermacam-macam. Sebagaimana pendapat hakim pengadilan agama bangil tentang perkara cerai talak, beliau berpendapat: perkara cerai talak yang masuk ke pengadilan agama bangil ini kebanyakan putusan nya verstek (termohon tidak hadir), karena masyarakat sudah di beri pemahaman bahwa jika sudah bercerai maka tidak perlu menghadiri ke pengadilan, meskipun sudah di berikan surat panggilan secara resmi untuk menghadiri sidang. Karena dengan alasan itu sebagai hakim tidak bisa mengusahakan apa yang menjadi hak-hak nya meskipun itu sudah di atur dalam hukum islam ataupun hukum positif.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini akan membahas 2 putusan perkara cerai talak tahun 2018, dan 2 putusan perkara cerai talak tahun 2020 sebagai berikut:

⁵ Ahmad rofiiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, h. 224

⁶ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktoral Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2001), h. 356

⁷H. Purnomo, *Wawancara*, (bangil, 11 maret 2020)

1. Putusan Pengadilan Agama Bangil dengan nomer perkara 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl. Pemohon Abdul Aziz Bin Marsam pekerjaan serabutan melawan termohon Kartikorini binti Saridjah pekerjaan tidak berkerja.⁸

Tentang Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap sidang, bahkan untuk itu telah ditempuh mediasi dengan mediator Dra. Zaenah, S.H.M.H. tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu upaya damai sebagaimana diatur pasal 82 Undang-undang 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 harus dinyatakan telah terpenuhi.⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) UU.No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon, selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini Termohon tidak bersedia Pemohon ajak berhubungan suami istri, bila Pemohon ajak berhubungan selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Selain itu Termohon juga suka berani kepada Pemohon, bila Pemohon ajak sambang ke orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon selalu menolak. Disamping itu Tergugat juga suka berkata kasar sehingga menjadikan Pemohon tersinggung. Oleh karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, lalu setelah tengkar yang terakhir, lalu Pemohon dan Termohon berpisah

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pa-surabaya.html>, di akses tanggal 10 maret 2020

⁹Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl. (Pengadilan Agama Bangil),. 6

karena pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, sedangkan pihak Termohon karena pada sidang selanjutnya tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak menjawab dan tidak mengajukan dalil-dalil bantahannya, padahal pada sidang sebelumnya Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan sidang tertanggal 19 Nopember 2018 dan 13 Desember 2018 yang dibacakan dalam sidang.¹⁰

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah (P), telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan semestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau isteri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama harus mempunyai alasan hukum. Apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut.¹¹

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Pemohon dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pembuktiannya adalah dengan mendengarkan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dekat Pemohon dan telah memberi keterangan

¹⁰Putusan Nomer 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl., 7

¹¹Putusan Nomer 1758/Pdt.G/2018/PA.Bgl., 8

kesamaan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai seorang suami, selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini Termohon tidak bersedia Pemohon ajak berhubungan suami istri, bila Pemohon ajak berhubungan selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Selain itu Termohon juga suka berani kepada Pemohon, bila Pemohon ajak sambang ke orang tua Pemohon yang sedang sakit, Termohon selalu menolak. Disamping itu Tergugat juga suka berkata kasar sehingga menjadikan Pemohon tersinggung. Oleh karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, lalu setelah tengkar yang terakhir, lalu Pemohon dan Termohon berpisah. Setelah tengkar yang terakhir Pemohon lalu meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan, dan keluarga dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan yang saling berkaitan, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi.

Menimbang bahwa dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di ajukan pihak pemohon tersebut, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri setelah menikah hidup rukun, harmonis dan telah di karuniai dua orang anak.
- 2) Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah termohon tidak taat kepada pemohon selama kurang lebih 4 tahun terakhir, termohon tidak bersedia pemohon ajak berhubungan suami istri, bila pemohon aja berhubungan selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Selain itu termohon suka brani kepada pemohon, bila pemohon ajak sambang ke orang tua pemohon yang sedang sakit, termohon selalu menolak. Di samping itu juga suka berkata kasar sehingga menjadikan pemohon tersinggung. Oleh karena tidak tahan dengan sikap termohon tersebut, lalu setelah tengkar terakhir pemohon dan termohon pisah.
- 3) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan.
- 4) Bahwa keluarga, majelis hakim dalam siding dan mediator, telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diungkapkan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi pemohon tersebut diatas, terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dirasa mustahil apabila pemohon dan termohon masih di haruskan untuk hidup rukun lagi, fakta antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini majelis hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqaroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Peniadaan Mut'ah Pada Putusan Perkara Cerai Talak perspektif teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan sehingga menurut hakim hak-hak termohon gugur (putusan verstek). Ketidak hadiran termohon tanpa alasan dan tidak mengirim wali untuk menggantikan nya dalam persidangan.
2. Dalam hukum acara peradilan agama hakim bersifat mpasif sehingga hakim tidak bisa mengabulkan di luar tuntutan pemohon atau termohon. Dalam hal ini termohon hadir dalam persidangan tetapi tidak meminta hak-hak nya dalam rekonvensi (gugatan balik atau gugatan balasan). Meskipun termohon tetap hadir dalam setiap sidang tetapi

termohon juga tidak meminta hak-hak nya melalui hakim maka hakim tidak berhak memberikan hak-hak tersebut kecuali hakim menggunakan hak ex officio.

Saran

- 1) Dalam perkara perceraian para pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai aturan hukum yang berlaku, maksudnya hakim tidak boleh mengarahkan para pihak yang berperkara karena dalam hukum acara pengadilan agama hakim Bersifat pasif.
- 2) Bagi para pemohon dan termohon, setidaknya harus saling mengerti untuk selalu menghadiri jalannya persidangan agar terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Bangil Kab. Pasuruan
- 3)

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi buku

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Ed. 1. Cet. 7* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Jurnal

Annas, Syaiful, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10, No. 1, Juni M/1438 H, Pengadilan Agama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2017

Fattah, Damanhuri, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember

Lismanto, Islam dan Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Islam Cendekia*, 1 Mei-2004

